

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ini semakin mendorong persaingan bisnis secara global yang menyebabkan peran akuntansi kedepannya memiliki tanggung jawab yang lebih berat dan semakin menantang. Manajemen perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam melaporkan kinerja perusahaan kepada *stakeholders* (pemegang saham) yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan, yang dimana diperlukan pihak ketiga yang memiliki kompeten serta independensi untuk memeriksa laporan keuangan. Akuntan publik sebagai pihak ketiga dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas, menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pengertian dari akuntan publik merupakan seseorang yang telah memiliki dan memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Laporan keuangan dan auditor memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana auditor harus memberikan opini secara independen atas laporan keuangan yang telah diaudit serta laporan keuangan tersebut harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara relevan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor, kreditor,

pemerintah, dan pemasok. Oleh karena itu, opini yang diberikan secara independen atas laporan keuangan yang telah diaudit dapat dijadikan sebagai penilaian mengenai kualitas audit.

Kualitas audit dalam Teori Angelo (1982) merupakan kemampuan seseorang auditor dalam mendeteksi kecurangan dan sikap berani audit dalam melaporkan kecurangan laporan keuangan tersebut. Dalam menjaga kualitas audit, seorang akuntan publik harus berpedoman sesuai standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) diantaranya yaitu standar umum yang mencerminkan kualitas pribadi seseorang yang harus dimiliki oleh seseorang auditor atau akuntan publik dimana auditor atau akuntan publik harus memiliki pengalaman, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup serta memadai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk melaksanakan prosedur audit, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan oleh auditor selama melakukan jasa audit dan mewajibkan auditor untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan (Arens et al., 2016).

Negara Indonesia bergabung dengan negara-negara G-20 dimana adanya kesepakatan mengenai peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan. Akuntan publik memiliki peran sebagai pihak perantara antara manajemen dan pemegang saham, yang dimana akuntan publik harus memiliki integritas dan profesional tinggi sebagai sinyal untuk investor mengenai kualitas suatu perusahaan dan auditor tersebut. Berdasarkan data

dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) per tanggal 21 Januari 2019 terdapat akuntan publik yang aktif sebanyak 1.368 orang dengan kisaran umur akuntan publik 24-60 tahun. Seorang akuntan publik semakin kedepan memiliki tantangan yang semakin berat, banyaknya sanksi pencabutan izin seorang akuntan publik pada tahun 2017 serta sanksi pembatasan izin untuk rekan akuntan publik *Big 4* di tahun 2018 menunjukkan bahwa kualitas audit seorang akuntan publik belum memenuhi standar profesional dan semakin menurun kualitasnya. Untuk itu akuntan publik dituntut memiliki integritas yang tinggi serta kompetensi dan kepatuhan pada standar profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas akuntan publik dalam pemberian jasa (Hariyani, 2019).

Persaingan yang tinggi antara Kantor Akuntan Publik skala internasional dan skala nasional membuat para auditor lupa akan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan jasa audit yang sesuai dengan standar audit, dengan persaingan yang tinggi ini membuat para auditor melakukan kecurangan laporan keuangan akhir-akhir ini yang mulai kembali diperbincangkan dan diperdebatkan. Kualitas audit ini dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu *audit tenure* dan *audit fee*, *audit tenure* merupakan lama jangka waktu perikatan antara auditor dengan klien atas jasa audit yang telah disepakati dengan semakin lamanya auditor melakukan perikatan audit memungkinkan auditor tersebut untuk tetap menjaga reputasinya dengan melakukan segala hal. Untuk itu diperlukannya *audit rotation* yang bertujuan untuk mencegah auditor dan klien memiliki hubungan yang terlalu dekat yang

dapat menimbulkan kecurangan (Pramaswaradana dan Astika, 2017). Faktor eksternal lainnya yaitu *audit fee* yang mempengaruhi kualitas audit, dimana semakin lamanya perikatan auditor dengan klien tersebut dapat memberikan kompensasi yang tinggi kepada auditor. Disamping itu adanya faktor dari *ceo duality* yang juga mempengaruhi kualitas audit yang memungkinkan untuk melakukan kerja sama antara manajemen dengan auditor dalam melakukan kecurangan laporan keuangan sehingga hal tersebut menunjukkan kualitas audit menjadi buruk (Jadiyappa et al., 2021), serta adanya faktor lain yang sangat mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit effort* dimana dapat dilihat kualitas audit dari berapa lama audit melaksanakan pengauditan dalam sebuah entitas sehingga audit tersebut dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan (Xiao et al., 2020).

Kualitas audit yang semakin membuat khawatir semua pihak dimana semakin banyaknya skandal kecurangan laporan keuangan di perusahaan skala besar dan skala kecil. Munculnya banyak skandal laporan keuangan ini menyebabkan *expectation gap* dalam kualitas audit yang dimana membuat para pihak pengguna laporan keuangan merasa tertipu atas laporan keuangan suatu entitas yang telah disajikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di dalam perusahaan (Chijioke et al., 2012). Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan di berbagai sektor serta data dari survei *fraud* Indonesia tahun 2019 bahwa pihak yang dirugikan akibat adanya kecurangan laporan keuangan yaitu industri keuangan dan perbankan sebanyak 41,4%, serta industri non-keuangan seperti pertambangan, kesehatan, manufaktur, transportasi,

perumahan, pariwisata dan perhotelan, dan perikanan menduduki peringkat selanjutnya sebagai pihak yang dirugikan atas kecurangan laporan keuangan sebanyak 24,7%. Industri Non-Keuangan belakangan ini menjadi perbincangan publik atas kecurangan laporan keuangan dengan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang bekerja sama dengan auditor yang membuat kualitas audit menjadi buruk. Beberapa waktu belakangan ini, kasus Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja merupakan member Ernst and Young Global Limited (EY) dan auditor dari PT Hanson International Tbk. PT Hanson International Tbk terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2016 dimana terdapat penyajian akuntansi terkait penjualan Kavling Siap Bangun (KASIBA) dengan nilai sebesar Rp732M yang membuat pendapatan perusahaan naik secara signifikan, serta dalam manipulasi Benny Tjokro CEO dan Sherly Jokom auditor PT Hanson International Tbk terlibat dan telah merencanakan hal tersebut. Oleh karena itu, CEO PT Hanson International dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp5M dan auditor yang mengaudit laporan keuangan diberikan hukuman pembekuan selama 1 (satu) tahun.

Kasus Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan yang merupakan auditor dari laporan keuangan PT Ritel Global Solusi anak perusahaan PT Envy Technologies Indonesia Tbk. PT Ritel Global Solusi melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2019 dimana pihak manajemen perusahaan tidak mengetahui mengenai kecurangan laporan keuangan ini serta manajemen perusahaan masih menunggu penjelasan dari

KAP yang mengaudit laporan keuangan tersebut hingga saat ini, hal ini menyebabkan kualitas audit menjadi menurun dan membuat buruk nama KAP tersebut yang dimana KAP tersebut belum mampu menjelaskan mengenai kecurangan laporan keuangan tersebut. Kasus Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan serta Kantor Akuntan Publik Kasner Sirumpea yang merupakan auditor dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar di bidang jasa penerbangan dimana PT Garuda Indonesia melakukan pembukuan atas laba bersih yang seharusnya PT Garuda Indonesia ini mengalami kerugian dan terjadinya polemik antara 2 (dua) komisaris PT Garuda Indonesia yang menandatangani laporan keuangan tersebut, dimana adanya perbedaan dalam pencatatan transaksi pos pendapatan sebesar US\$239,94 juta. Dimana akuntan publik tersebut tidak menilai secara tepat atau akuntan publik mengakui pendapatan yang belum diterima secara tunai atau transaksi piutang dan pendapatan lain-lain, serta terjadinya kasus ini auditor PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi selama 12 (dua belas) bulan.

Kasus PricewaterhouseCoopers (PWC) tahun 2017 mengalami kegagalan dalam melaksanakan audit yang dimana PWC tidak dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi pada perusahaan British Telecom merupakan perusahaan yang diauditnya. British Telecom adalah perusahaan besar multinasional yang berada di Inggris, British Telkom melakukan manajemen laba dalam beberapa tahun dengan cara yang tidak wajar dan kecurangan ini dilakukan bersama dengan para klien British Telkom melalui perpanjangan

kontrak yang palsu dengan para vendor sehingga kasus ini membuat reputasi dan menurunkan kualitas audit PWC. Kasus Kantor Akuntan Publik Satrio Bing, Eny, dan Rekan dibawah entitas Deloitte Indonesia tahun 2018 juga mengalami kegagalan audit dengan mengalami gagal bayar *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara (SNP Finance). Kegagalan bayar ini terjadi karena perusahaan diduga memalsukan dokumen, penggelapan, penipuan, dan menambahkan daftar piutang sehingga KAP tersebut dinilai tidak melakukan pengauditan secara dengan benar dan kurangnya pengetahuan serta kompetensi dalam memberikan jasa audit, sehingga KAP ini dikenakan sanksi selama 12 (dua belas) bulan. Kasus Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan yang merupakan auditor dari PT Tiga Pilar Sejahtera (PT FKS Food Sejahtera Tbk/AISA). KAP tersebut yang mengaudit laporan keuangan tahun 2017 AISA melakukan pelanggaran penggelembungan piutang dari 6 (enam) perusahaan senilai Rp1,4T dan dana tersebut diduga dialirkan kepada manajemen perusahaan AISA yang dimana Joko dan Budhi sebagai Direksi AISA yang menandatangani laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit tersebut terlibat dalam kecurangan laporan keuangan serta dikenakan sanksi 12 (dua belas) tahun penjara dan KAP diberikan sanksi berupa denda serta diberhentikan sementara.

Penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai *audit tenure* dan kualitas audit, tetapi masih banyaknya keragaman hasil mengenai penelitian ini serta dalam penelitian ini terdapat variabel independen yang masih sangat

jarang digunakan sepengetahuan penulis di Indonesia yaitu *audit effort* dan *ceo duality*. Dalam penelitian Jadiyahpa et al (2021) bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kirana & Ramantha (2020) bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Jadiyahpa et al (2021) bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Sari et al (2019) bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian sebelumnya yang masih sangat beragam serta menyebabkan ambiguitas dalam pengambilan keputusan, sehingga sangatlah penting untuk melakukan penelitian kembali mengenai kualitas audit dan perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jadiyahpa et al (2021) tentang *Auditor Tenure and Audit Quality : An Investigation of Moderating Factors Prior The Commencement of Mandatory Rotation In India*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menambahkan variabel *audit effort* untuk mendeteksi apakah dari lamanya jangka waktu auditor melakukan audit dapat meningkatkan kualitas audit. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Audit Effort, dan Chief Executive Officer Duality Terhadap Kualitas Audit Pada Masa Pandemi COVID-19**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah atau fenomena dalam penelitian ini yaitu :

1.2.1 Hubungan lama auditor melakukan perikatan dengan suatu entitas tertentu, dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan audit serta kualitas audit yang rendah.

1.2.2 Semakin lama auditor melakukan perikatan dengan suatu entitas tertentu, maka *audit fee* atau kompensasi yang diberikan kepada auditor akan semakin tinggi sehingga menurunkan kemungkinan adanya *auditor rotation* dalam suatu entitas tersebut dikarenakan auditor tersebut telah berusaha memaksimalkan pendapat mengenai laporan keuangan entitas hal ini membuat kualitas audit menjadi menurun.

1.2.3 Lamanya auditor melaksanakan pengauditan dalam suatu perusahaan dalam sebuah entitas dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan dalam manajemen perusahaan tersebut, sehingga dapat mencerminkan kualitas audit yang berkualitas tinggi.

1.2.4 Adanya *chief executive officer* (CEO) yang menduduki posisi jabatan lebih dari satu (ganda) dalam suatu entitas mempengaruhi kualitas audit, dimana CEO tersebut dapat melakukan kerja sama dengan auditor dalam hal manajemen laba serta memberikan biaya audit yang lebih tinggi sehingga menurunkan kualitas audit dalam pemberian jasa audit.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini penulis mengukur kualitas audit hanya dengan menggunakan *discretionary accrual* (DA) Model Jones Modifikasi (1991), sedangkan untuk pengukuran variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *audit tenure*, *audit fee*, *audit effort*, dan *chief executive officer* (CEO) *duality*. Serta penelitian ini hanya dilakukan pada Perusahaan Non-Financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1.4.1 Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi COVID-19 ?
- 1.4.2 Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi COVID-19 ?
- 1.4.3 Apakah *Audit Effort* berpengaruh terhadap Kualitas Audit Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi COVID-19 ?
- 1.4.4 Apakah *CEO Duality* berpengaruh terhadap Kualitas Audit Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi COVID-19 ?
- 1.4.5 Apakah Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, diantara lainnya yaitu :

- 1.5.1 Untuk mengetahui serta mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
- 1.5.2 Untuk mengetahui serta mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.
- 1.5.3 Untuk mengetahui serta mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh *audit effort* terhadap kualitas audit.
- 1.5.4 Untuk mengetahui serta mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh *ceo duality* terhadap kualitas audit.
- 1.5.5 Untuk mengetahui serta mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap kualitas audit.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan penulis dalam teori maupun praktek, serta diharapkan penulis juga mendapatkan gambaran tentang pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, *audit effort*, dan *ceo duality* terhadap kualitas audit. Serta kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dalam pembahasan *audit tenure*, *audit fee*, *audit effort*, dan kualitas audit, serta penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta sebagai perbandingan

antara teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dengan situasi sebenarnya pada saat penelitian.

1.6.2 Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai saran atau masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang dapat dilihat dari pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, dan *audit effort* serta perbaikan dalam peningkatan kualitas audit dalam mengaudit laporan keuangan entitas, serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi entitas sebagai saran atau masukan serta bahan evaluasi mengenai kompetensi dan kualitas auditor.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi oleh mahasiswa/i disusun dengan sistematis berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Sistematika Penulisan Skripsi yaitu terdiri terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I merupakan pendahuluan dalam penulisan skripsi berisikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II dalam penulisan skripsi ini berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III dalam penulisan skripsi ini berisikan tentang objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan tabel operasional variabel, teknik pengolahan data dan analisis data, serta teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL

Pada Bab IV dalam penulisan skripsi ini berisikan tentang penjelasan gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan teori serta perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V dalam penulisan skripsi ini berisikan tentang kesimpulan, implikasi atas penelitian ini serta saran dan keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

